



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI



**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2010**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2010**

NOMOR 2

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat BPBD.
7. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wakatobi.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Wakatobi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni dari Dinas/Badan terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana ;
- b. saat tanggap darurat ; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 12

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Satuan Tugas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagai unsur pelaksana BPBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Kepala Pelaksana

Pasal 15

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga vertikal, lembaga usaha, pengkomandoan yang meliputi pengarahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengumpulan bahan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengurusan Rumah Tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan dan surat menyurat;
 - e. Inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penangan bencana.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas :
 - b. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi.
- (3) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran di lingkungan unsur Pelaksana BPBD.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini tentang gejala bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - b. Pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
 - c. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegahan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana.
- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk menghadapi bencana.

Paragraf 4
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 22

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - d. Pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
 - e. Pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 23

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat, efektif dan efisien.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi.

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
 - b. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
 - c. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan BPBD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD adalah eselon II.b.
- (3) Sekretaris BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris BPBD adalah eselon III.a.
- (5) Bidang adalah Eselon III.b.
- (6) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang Lingkup BPBD adalah eselon IV.a.

- (7) Pengangkatan Jabatan Fungsional disesuaikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Anggota Unsur Pengarah BPBD dari instansi/ lembaga Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan dan kriteria Anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 33

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 34

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 36

Rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan terbentuknya BPBD, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal **24-2-2010**

BUPATI WAKATOBI,

Ttd & Cap

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **24-2-2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,




HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2010 NOMOR :2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**



BUPATI WAKATOBI

Ttd/CAP

HUGUA